



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang;
- b. bahwa telah diusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk ditetapkan sebagai Pengurus Barang Pengguna, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - h. menyusun laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota Permintaan Barang Milik Daerah;
 - j. mengajukan surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang Milik Daerah;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label Barang Milik Daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik Barang Milik Daerah;

o.melakukan/4

- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/Salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah; dan
- r. membuat Laporan Mutasi Barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pegawai di lingkungannya untuk ditugaskan sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna sesuai dengan kebutuhannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2024

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 99 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGURUS BARANG PENGGUNA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 PAPUA TENGAH

DAFTAR NAMA-NAMA

Nomor	Nama	INSTANSI
1	2	3
1.	Manuel Pieter S. Aryafan, S.Tr.IP NIP 19990421 202108 1 001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah
2.	Susan Tokoro NIP 19820221 201701 2 008	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah
3	Ida Fariya, S.Sos NIP 19730615 200701 2 033	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Hengki Pekei, SE NIP 19691003 199610 1 001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
5	Stialani Micheria Waromi NIP 19870830 201004 2 001	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
6	Regina Petrosina Sembor NIP 19701001 199712 2 003	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Feronika Yubelina Aninam NIP 19791204 202311 2 001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
8	Alfrida Susana NIP 19840212 202311 2 001	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
9	Irianto, S.T NIP 19771101 201503 1 001	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
10	Herman Senandi NIP 19761024 201512 1 005	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
11	Gandhitya Mirgawan NIP 19950323 201808 1 001	Inspektorat
12	Denis Rumi, S.T NIP 19781002 201504 1 001	Sekretariat DPRD
13	Demianus Singgamui, S.Sos NIP 19691202 199403 1 010	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

14	Barnabas Baab NIP 19771116 199903 1 004	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan
15	Pilemon Heipon, A.Md.AK NIP 19751205 199803 1 004	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
16	Semuel Handrikus Warami, S.IP NIP 19760622 201004 1 001	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Yeri Bagau, S.Com NIP 19830617 201505 1 002	Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian
18	Johannes Sardy Siampa, ST NIP 1919771025 201004 1 001	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
19	Yuli Yasmin Tecuari S.Si NIP 19790908 200909 2 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Piter Robinson Dimara, S.Sos NIP 19790129 200605 1 002	Sekretariat Daerah
21	Habel Rumaropen NIP 19810118 202311 1 001	Dinas Perhubungan
22	Henike Wambrau NIP 19820503 202311 2 001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002